

ABSTRAK

Vanessa Evelyn Sukanto (01052190007)

PASAL 302 DAN 378 KUHP INDONESIA DALAM MENGHUKUM USAHA PESAWAT YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN HEWAN

Memiliki hewan peliharaan sebagai sahabat semakin populer di rumah tangga Indonesia saat ini. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha dalam mendirikan usaha jasa penitipan hewan peliharaan. Seiring dengan maraknya bisnis jasa penitipan hewan peliharaan, banyak kasus dimana jasa penitipan hewan peliharaan gagal memenuhi kewajibannya untuk merawat hewan peliharaan yang diserahkan kepadanya, sehingga mengakibatkan penyakit atau bahkan kematian bagi sahabat tersayang pemilik hewan peliharaan. Namun, tidak hanya sebagian besar bisnis jasa penitipan hewan peliharaan tidak mau bertanggung jawab atas kerugian pemilik hewan peliharaan, namun sebagian besar kasus semacam ini juga tidak dibawa ke pengadilan. Penyalahgunaan hewan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Apabila usaha jasa penitipan hewan peliharaan tidak dapat merawat hewan peliharaannya dengan baik, maka dapat dijerat dengan Pasal 302 KUHP, namun kasus tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan dengan dakwaan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, banyak kasus seperti itu tidak dibawa ke pengadilan karena hukuman ringan yang diatur dalam Seni. 302 KUHP. Undang-undang saat ini membuat penipu dapat beroperasi tanpa impunitas dan mengambil banyak uang dari pemilik hewan peliharaan sambil menganiaya hewan peliharaannya dan kabur dengan mudah. Pemilik hewan peliharaan akan kehilangan lebih banyak uang jika membawa kasusnya ke pengadilan dibandingkan dengan denda dan hukuman penjara bagi pelakunya. Pasal 302 KUHP tidak menjadi payung perlindungan hukum bagi pemilik hewan peliharaan yang akan lebih rugi jika membawa kasus ini ke pengadilan, tetapi malah menjadi perlindungan bagi usaha jasa penitipan hewan peliharaan untuk lebih mudah menipu orang. Oleh karena itu, usaha-usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya juga harus dijerat dengan Art. 378 KUHP untuk memberikan efek hukuman yang lebih jera.

Kata kunci: Penganiayaan terhadap hewan, Penipuan, Usaha jasa penitipan hewan, KUHP.